



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /30 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo Lr. Pontas RT 024 RW 007
Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFINDA ARIANTO Bin SUHANDI SIREGAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ALFINDA ARIANTO Bin SUHANDI SIREGAR dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan **Terdakwa ALFINDA ARIANTO Bin SUHANDI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALFINDA ARIANTO Bin SUHANDI SIREGAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan agar **Terdakwa ALFINDA ARIANTO Bin SUHANDI SIREGAR** tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak rokok surya berisikan plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dilapisi kertas timah rokok dengan berat netto 0,061 gram;
(sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto : 0,052 gram, No. Lab : 1575/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 24 Mei 2022);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A warna Gold nomor Imei 1 : 863819049220733, nomor Imei 2 : 863819049220733;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Alfinda Arianto Bin Suhandi Siregar** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menemui saksi Deni Wahyudi Bin Suharto yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU yang sedang menyamar sebagai pemesan narkotika di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur, lalu saksi Deni Wahyudi Bin Suharto memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Deni Wahyudi Bin Suharto dan menghubungi sdr. Andi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A untuk janji bertemu di Rel Kereta Api Talang Bandung Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu terdakwa pergi menemui sdr. Andi (DPO) dengan berjalan kaki, sesampainya di lokasi terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO) dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Andi (DPO), lalu sdr. Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisikan Kristal- Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dilapisi kertas rokok warna gold, setelah itu terdakwa menyimpannya di selipan celana pinggang sebelah kiri yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur untuk menemui saksi Deni Wahyudi Bin Suharto, pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisikan Kristal- Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dilapisi kertas rokok warna gold yang terdakwa simpan di selipan celana pinggang sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu saksi Deni Wahyudi Bin Suharto bersama- sama dengan saksi Insan Budi Mulyono, S.E., M.Si Bin Busnawi dan saksi Robin Kharisma, S.IP (ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisikan Kristal- Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dilapisi kertas rokok warna gold yang terdakwa simpan di selipan celana pinggang sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika yang dikeluarkan oleh **PT.Pegadaian** (Persero) Cabang Baturaja nomor:37/10535.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Baturaja Afrowil (NIK.P.82364) dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan **berat kotor keseluruhan 0,22 gram;**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1575/NNF/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T.,M.T (Inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,061 gram (BB) yang disita dari tersangka Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar** dengan hasil kesimpulan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 193/FKF/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: R. Arie Hartawan, S.T (Komisaris Polisi NRP.76030923), M. Taufik, S.T., M.T(Pembina NIP.197804162003121005), Novie Widiastuti, S.E (Penata Tingkat Satu Nip.198411092008012001) dan Ario Wibowo S.T (Inspektur Polisi Dua NRP.96061317) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smarthphone* merk Xiaomi model Redmi (6A) warna Gold Imei: 863819049220725, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat ooredoo ICCID : 89620130003620467619 (nomor : 085809346486) dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID :8962100874259908457 (nomor : 081274990845), pemilik atas nama ALFINDA ARIANTO Bin EDI SUHANDI SIREGAR dengan hasil pemeriksaan dari Data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat *chatting* (percakapan) terhadap 2 (dua) buah akun, dalam aplikasi Whatsapp Business yang terpasang atas nama pemilik "AlvinAr" nomor telepon : +6285809346486;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Alfinda Arianto Bin Suhandi Siregar** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Deni Wahyudi Bin Suharto (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU) melakukan undercover buy berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: SP-GAS/33/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 dengan cara menghubungi terdakwa via Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dari Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU, lalu saksi Deni Wahyudi Bin Suharto menemui terdakwa di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Deni Wahyudi Bin Suharto, sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa kembali lagi menemui saksi Deni Wahyudi Bin Suharto lalu saksi Deni Wahyudi Bin Suharto bersama- sama dengan saksi Insan Budi Mulyono, S.E., M.Si Bin Busnawi dan saksi Robin Kharisma, S.IP (ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU) langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisikan Kristal- Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dilapisi kertas rokok warna gold yang terdakwa simpan di selipan celana pinggang sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal- kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dibalut kertas timah rokok warna gold dengan berat bruto 0.22 gram diakui milik Tersangka Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar yang didapat dari seorang laki- laki yang bernama sdr. Andi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Rel Kereta Api Talang Bandung Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba yang dikeluarkan oleh **PT.Pegadaian** (Persero) Cabang Baturaja nomor:37/10535.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Baturaja Afrowil (NIK.P.82364) dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis narkoba 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan **berat kotor keseluruhan 0,22 gram;**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1575/NNF/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T.,M.T (Inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,061 gram (BB) yang disita dari tersangka Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar** dengan hasil kesimpulan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 193/FKF/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: R. Arie Hartawan, S.T (Komisaris Polisi NRP.76030923), M. Taufik, S.T., M.T(Pembina NIP.197804162003121005), Novie Widiastuti, S.E (Penata Tingkat Satu Nip.198411092008012001) dan Ario Wibowo S.T (Inspektur Polisi Dua NRP.96061317) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smarthphone* merk Xiaomi model Redmi (6A) warna Gold Imei: 863819049220725, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat ooredoo ICCID : 89620130003620467619 (nomor : 085809346486) dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID :8962100874259908457 (nomor : 081274990845), pemilik atas nama ALFINDA ARIANTO Bin EDI SUHANDI SIREGAR dengan hasil pemeriksaan dari Data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat *chatting* (percakapan)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta



terhadap 2 (dua) buah akun, dalam aplikasi Whatsapp Business yang terpasang atas nama pemilik "AlvinAr" nomor telepon : +6285809346486;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Wahyudi Bin Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saksi Deni Wahyudi Bin Suharto bersama dengan saksi Insan Budi Mulyono, S.E., M.Si Bin Busnawi dan saksi Robin Kharisma, S.IP pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU) melakukan undercover buy berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: SP-GAS/33/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 dengan cara menghubungi Terdakwa via Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dari Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU, lalu Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto menemui Terdakwa di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali lagi menemui Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto lalu Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto bersama dengan Saksi Insan Budi Mulyono, S.E., M.Si Bin Busnawi dan Saksi Robin Kharisma, S.IP langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisikan Kristal- Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dilapisi kertas rokok warna gold yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di selipan celana pinggang sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar;
- Bahwa Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar tidak memiliki izin dari pemerintah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Insan Budi Mulyono, Se.M.Si Bin Busnawi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saksi Deni Wahyudi Bin Suharto bersama dengan saksi Insan Budi Mulyono, S.E., M.Si Bin Busnawi dan saksi Robin Kharisma, S.IP pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU) melakukan undercover buy berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: SP-GAS/33/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 dengan cara menghubungi Terdakwa via Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dari Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU, lalu Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto menemui Terdakwa di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali lagi menemui Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto lalu Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto bersama dengan Saksi Insan Budi Mulyono, S.E., M.Si Bin Busnawi dan Saksi Robin Kharisma, S.IP langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening di dalamnya berisikan Kristal-Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dilapisi kertas rokok warna gold yang terdakwa simpan di selipan celana pinggang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar;
- Bahwa benar terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar tidak memiliki izin dari pemerintah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta mengerti dan membenarkan identitas didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres OKU pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut kertas timah rokok warna gold dengan berat bruto 0.22 gram, di selipan celana pinggang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut kertas timah rokok warna gold dengan berat bruto 0.22 gram diakui milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama sdr. Andi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Rel Kereta Api Talang Bandung Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari sdr. Andi (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Andi (DPO) yang akan diberikan kepada orang yang memesan kepadanya diberikan untuk konsumsi secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar tidak memiliki izin dari pemerintah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Berkas Perkara Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar nomor: BP-33/VI/2022/ResNarkoba tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang yaitu anggota penyidik Polres OKU;
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja nomor:37/10535.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja Afrowil (NIK.P.82364) dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,22 gram;
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1575/NNF/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T.,M.T (Inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,061 gram (BB) yang disita dari tersangka Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 193/FKF/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: R. Arie Hartawan, S.T (Komisaris Polisi NRP.76030923), M. Taufik, S.T., M.T(Pembina NIP.197804162003121005), Novie Widiastuti, S.E (Penata Tingkat Satu Nip.198411092008012001) dan Ario Wibowo S.T (Inspektur Polisi Dua NRP.96061317) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smarthphone* merk Xiaomi model Redmi (6A) warna Gold Imei: 863819049220725, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat ooredoo ICCID : 89620130003620467619 (nomor : 085809346486) dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID :8962100874259908457 (nomor : 081274990845), pemilik atas nama ALFINDA ARIANTO Bin EDI SUHANDI SIREGAR dengan hasil pemeriksaan dari Data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat *chatting* (percakapan) terhadap 2 (dua) buah akun, dalam aplikasi Whatsapp Business yang terpasang atas nama pemilik "AlvinAr" nomor telepon : +6285809346486;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kotak rokok surya berisikan plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dilapisi kertas timah rokok dengan berat netto 0,061 gram;
2. (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto : 0,052 gram, No. Lab : 1575/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 24 Mei 2022);
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A warna Gold nomor Imei 1 : 863819049220733, nomor Imei 2 : 863819049220733;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres OKU pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut kertas timah rokok warna gold dengan berat bruto 0.22 gram, di selipan celana pinggang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut kertas timah rokok warna gold dengan berat bruto 0.22 gram diakui milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama sdr. Andi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Rel Kereta Api Talang Bandung Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari sdr. Andi (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Andi (DPO) yang akan diberikan kepada orang yang memesan kepadanya diberikan untuk konsumsi secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar tidak memiliki izin dari pemerintah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres OKU pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di temukan 1 (satu) Bungkus kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dibalut kertas timah rokok warna gold dengan berat bruto 0.22 gram yang diakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Andi (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja nomor:37/10535.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Baturaja Afrowil (NIK.P.82364) dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,22 gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1575/NNF/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T.,M.T (Inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,061 gram (BB) yang disita dari tersangka Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun didasarkan pada beratnya Narkotika yang ditemukan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres OKU pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di temukan 1 (satu) Bungkus kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut kertas timah rokok warna gold dengan berat bruto 0.22 gram yang diakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Andi (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja nomor:37/10535.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Baturaja Afrowil (NIK.P.82364) dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,22 gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1575/NNF/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T.,M.T (Inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,061 gram (BB) yang disita dari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan 1 (satu) Bungkus kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang berada di selipan celana pinggang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar disimpulkan barang bukti Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok surya berisikan plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis Sabu dilapisi kertas timah rokok dengan berat netto 0,061 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto : 0,052 gram, No. Lab : 1575/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 24 Mei 2022), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A warna Gold nomor Imei 1 : 863819049220733, nomor Imei 2 : 863819049220733 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alfinda Arianto Bin Edi Suhandi Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak rokok surya berisikan plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dilapisi kertas timah rokok dengan berat netto 0,061 gram;
 - (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto : 0,052 gram, No. Lab : 1575/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 24 Mei 2022);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A warna Gold nomor Imei 1 : 863819049220733, nomor Imei 2 : 863819049220733;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bta